



KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 23/KPN.W11-U21/SK.OT1.2/I/2026**

**TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK
TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK

- Menimbang : a. bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait lainnya;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/11/2012 telah memberikan Standar Pelayanan Peradilan sebagai dasar bagi tiap-tiap satuan kerja pada seluruh Badan Peradilan dalam memberikan pelayanan kepada publik;
- c. bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Depok dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan badan peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dia atas, perlu diatur mekanisme pemberian kompensasi layanan bagi masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Depok yang mendapatkan pelayanan tidak sesuai standar pelayanan sebagaimana tertuang dalam Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention On The Right Of person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
10. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik Untuk Masyarakat Pencari keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK TENTANG MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2026.**

KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi kepada penerima layanan pada Pengadilan Negeri Depok, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Agar setiap unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Depok wajib menerapkan Maklumat Pelayanan dan memberikan layanan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Setiap kendala yang terjadi wajib diinformasikan kepada pimpinan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Januari 2026



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DEPOK
NOMOR : 23/KPN.W11-U21/SK.OT1.2/I/2026
TANGGAL : 12 JANUARI 2026

**MEKANISME PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
PADA PENGADILAN NEGERI DEPOK TAHUN 2026**

- a. Pemberian Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan**
Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Pengadilan Negeri Depok, maka berhak mendapatkan penjelasan, permohonan maaf dan kartu prioritas.
- b. Keterlambatan Pemberian Layanan**
Untuk setiap pemberian layanan yang mengalami keterlambatan atau melewati waktu penyelesaian layanan sesuai SOP Pengadilan Negeri Depok yang telah ditetapkan, maka berhak mendapatkan penjelasan dan permohonan maaf.

Atas penjelasan dan permohonan maaf yang tidak bisa diterima oleh pengguna layanan maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi dengan kriteria sebagai berikut:

No	Lama Keterlambatan	Kompensasi
1.	30 menit s/d 60 menit	Permintaan maaf dari petugas pelayanan
2.	61 menit s/d 120 menit	Pemberian Pulpen
3.	121 menit s/d 180 menit	Pemberian Gelas Mug
4.	181 menit s/d 240 menit	Pemberian Payung
5.	lebih dari 240 menit	Pemberian Tumbler / Termos Air

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Januari 2026

